



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 021c/A/SK/KP/I/2016
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa untuk mendukung dan membantu dalam proses organisasi, pelayanan administrasi, akademik dan kemahasiswaan di Institut Teknologi Sumatera perlu diangkat Kepala Sub Bagian;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 5 lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Kepada mereka akan diberikan tunjangan jabatan sebagai Pejabat Struktural atau Kepala Sub Bagian dari anggaran DIPA Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan/serah terima jabatan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 22 Januari 2016
Rektor.


Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Para Wakil Rektor;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemenristekdikti;
4. Kepala Biro Umum dan Akademik;
5. Kepala KPPN Lampung;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera

Nomor : 021c/A/SK/KP/1/2016


Tanggal : 22 Januari 2016

**PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

No	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1	2	3	4	5
1	Sukisman, S.E.	197408092008102001	Penata TK. I/ IIIId	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara
2	Sutaryanto, A.Md.	196907061995121003	Penata/ IIIc	Kepala Sub Bagian Perencanaan
3	Msy. Lies Andriani, S.H., M.H.	195906151982031005	Penata/ IIIc	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	Iwan Maryawan, S.E., M.Pd.	198406142006041003	Penata Muda, III/a	Pjs. Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 22 Januari 2016

Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

